



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti

TAHIR ;-----

Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan) ;-----

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/08 Agustus 1968 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 No.87 B,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh: -----

1 Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;-----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara : **MEDIANSYAH, SH., & REKAN** pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MEDIANSYAH, SH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Gang Gono Muliyo RT.35 No.15 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN.Sgt tanggal 15 April 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pack plastik klip kecil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356351052709562 dan nomor simcard 081255668566 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mempunyai anak yang masih memerlukan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut: -----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.1 Bukit Pelangi Kabupaten kutai timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sangatta, ”

percobaan atau permupakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR dihubungi melalui handphone oleh sdr. SAID SAMPPE alias SAD Bin MANSUR (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu berada di dalam Rutan Polres Kutim dan bertanya “kamu antarkan saya sabu keatas”, kemudian terdakwa menjawab “saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau saya takut”, kemudian sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR mengatakan kembali “kalau kamu takut, sabu itu kamu masukkan dalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak Aswar Anas yang ambil”, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket sabu-sabu di dalam amplop warna putih kemudian terdakwa taruh dipinggir dinding depan teras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian sdr. ASWAR ANAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil amplop warna putih berisikan sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa d Jl. Yos Sudarso I Gg. Bhakti Jaya RT.08 No.87 B Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, setelah mengambil amplop tersebut kemudian sdr. ASWAR ANAS membawa ke kantor Polres Kutim dan saat di Kantor Polres Kutim sdr. ASWAR ANAS membuka amplop tersebut berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dan terdapat lagi amplop yang bersisi 3 (tiga) poket sabu-sabu, selanjutnya sdr. ASWAR ANAS menyerahkan amplop yang berisis 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut kepada sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR yang berada dalam Rutan Polres Kutim, sedangkan sabu-sabu yang 1 (satu) pada poket diambil oleh sdr. ASWAR ANAS untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. ZAMRUDDIN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita pada saat dilakukan razia di rutan Polres Kutim ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik bekas dibakar, 1 (satu) plastik sisa pembungkus sabu dan 5 (lima) buah pipet plastik didalam kamar sel 04 yang dihuni atau ditempati oleh sdr. SAID SAMPPE alias SAID Bin MANSUR dan saat sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR diinterogasi mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar selnya bersama dengan tahanan lainnya dan sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR mengatakan memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sdr. DEDY ARIEF dan sdr. MADE ADY. S (anggota Resnarkoba Polres Kutim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Yos sudarso I gang Bakti jaya RT.08 No.87 B, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur dan saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Bahwa terdakwa dalam membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik No.LAB : 0768/ NNF/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MULJANI, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0926/2014/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik putih masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Tahanan Polres Kutai Timur Jl. Bhayangkara No.1 Bukit Pelangi Kabupaten kutai timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sangatta, ” **percobaan atau permupakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 23.00 wita terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR dihubungi melalui handphone oleh sdr. SAID SAMPPE alias SAD Bin MANSUR (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu berada di dalam Rutan Polres Kutim dan bertanya “kamu antarkan saya sabu keatas”, kemudian terdakwa menjawab “saya tidak mau saya takut”, kemudian sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR mengatakan kembali “kalau kamu takut, sabu itu kamu masukkan dalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak Aswar Anas yang ambil”, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket sabu-sabu di dalam amplop warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa taruh dipinggir dinding depan teras rumah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian sdr. ASWAR ANAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil amplop warna putih berisikan sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa d Jl. Yos Sudarso I Gg. Bhakti Jaya RT.08 No.87 B Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, setelah mengambil amplop tersebut kemudian sdr. ASWAR ANAS membawa ke kantor Polres Kutim dan saat di Kantor Polres Kutim sdr. ASWAR ANAS membuka amplop tersebut berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dan terdapat lagi amplop yang bersisi 3 (tiga) poket sabu-sabu, selanjutnya sdr. ASWAR ANAS menyerahkan amplop yang berisis 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut kepada sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR yang berada dalam Rutan Polres Kutim, sedangkan sabu-sabu yang 1 (satu) pada poket diambil oleh sdr. ASWAR ANAS untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. ZAMRUDDIN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 08.00 Wita pada saat dilakukan razia di rutan Polres Kutim ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik bekas dibakar, 1 (satu) plastik sisa pembungkus sabu dan 5 (lima) buah pipet plastik didalam kamar sel 04 yang dihuni atau ditempati oleh sdr. SAID SAMPPE alias SAID Bin MANSUR dan saat sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR diinterogasi mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar selnya bersama dengan tahanan lainnya dan sdr. SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR mengatakan memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sdr. DEDY ARIEF dan sdr. MADE ADY. S (anggota Resnarkoba Polres Kutim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Yos sudarso I gang Bakti jaya RT.08 No.87 B, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai timur dan saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Bahwa terdakwa dalam membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik No.LAB : 0768/NNF/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MULJANI, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0926/2014/NNF berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan plastik putih masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi **DEDY ARIEF Bin M.**

ARIEF;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Kutai Timur yang bertugas di unit Res Narkoba ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari satuan reserse narkoba Polres Kuta Timur diantaranya sdr. BRIPKA MADE ADY S., melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 16.00 Wita di rumahnya di Jalan Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 N0.87 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 ada kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh anggota Polres Kutai Timur di dalam rumah tahanan Polres Kutai Timur dan menemukan beberapa rangkaian yang diduga sebagai alat hisap shabu-shabu di dalam kamar sel 04 yang ditempat oleh sdr. SAID SAMPPE yaitu suami dari terdakwa dan setelah diinterogasi mengatakan telah mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di dalam kamar selnya bersama dengan sesama tahanan lainnya ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. SAID SAMPPE shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara meminta tolong kepada sdr. ASWAR ANAS yang merupakan anggota Polres Kutim untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah diletakkan di depan teras rumah oleh terdakwa, setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian ASWAR ANAS menyerahkan kepada sdr. SAID SAMPPE di dalam Rutan Polres Kutim ;-----

-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAID SAMPPE tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 No.87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;-----

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menyatakan sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh SAID SAMPPE berasal dari terdakwa dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih sebanyak 3 (tiga) poket dan didalam amplop putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) poket shabu yang diperuntukkan kepada saksi ASWAR ANAS sebagai imbalan mengambil shabu, jadi jumlah keseluruhan sabu-sabu yang terdapat didalam amplop ada 4 (empat) poket ;-----

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2014 dengan cara membeli dari sdr. KIJANG yang tinggal di Jl. Diponegoro Kota Pinrang Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) poket dari Sdr.

KIJANG ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) pack klip plastik kecil dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan ;-----
- Bahwa dalam membeli dan menyediakan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

2 Saksi SAID SAMPPE Alias SAID Bin

MANSUR ;-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya alat hisap sabu-sabu di dalam kamar sel saksi tepatnya di kamar nomor 4 ; -----
- Bahwa saksi adalah tahanan perkara narkoba yang ditempatkan di Rutan Polres Kutai Timur ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 08.15 Wita ada kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh Anggota Polres Kutim di dalam Rumah Tahanan Polres Kutai Timur dan menemukan beberapa rangkaian alat hisap sabu-sabu di dalam kamar yang saksi tempati ;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar sel pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 01.00 Wita bersama dengan tahanan satu kamar dengan saksi antara lain HAMKA, ASKAR, FIRMAN, ANDI SESSU dan MASDIN namun tidak secara langsung bersama-sama melainkan satu persatu ;-----
- Bahwa sabu-sabu yang saksi konsumsi saksi peroleh dari terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, sekitar jam 22.00 Wita saksi bertemu dengan saksi ASWAR ANAS di Rutan Polres Kutai Timur kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ASWAR ANAS dengan mengatakan “ tolong pak ambilkan barang (shabu) di rumah saya, ambil sama istri saya” selanjutnya saksi ASWAR ANAS menjawab “ya kalau saya turun”, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “nanti kalau ada pak ASWAR ANAS kamu kasi barang (shabu) dan terdakwa menjawab “saya takut” lalu saksi kembali menjawab “kalau kamu takut shabu itu kamu masukkan kedalam amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di depan teras rumah nanti ada pak ASWAR yang ambil” selanjutnya terdakwa mengiyakan permintaan saksi ;-----

- Bahwa sekitar jam 23.30 wita saksi dipanggil oleh saksi ASWAR ANAS dari kamar sel saksi selanjutnya saksi ASWAR ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna putih dari sela-sela pagar pintu utama yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu;-----
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) poket shabu tersebut saksi jadikan satu kemudian saksi poket menjadi 8 (delapan) poket kecil, dimana untuk 1 (satu) poket sudah habis saksi konsumsi sedangkan 7 (tujuh) poket sisanya sudah dibuang kedalam saluran pembuangan air pada saat polisi melakukan razia kedalam Rutan Polres Kutai Timur ;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu tersebut menggunakan alat hisap shabu berupa korek api gas berwarna kuning sebagai alat bakar, pipit plastik sebagai alat hisap shabu, pipet kaca sebagai alat tempat menyimpan shabu selanjutnya dibakar kemudian saksi hisap dengan menggunakan pipet plastik berulang-ulang kali ;-----
- Bahwa saksi ASWAR ANAS menyerahkan sabu kepada saksi tidak ada ijin dari yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3 Saksi **ASWAR ANAS** ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kutai Timur ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya alat hisap sabu-sabu di dalam kamar sel saksi tepatnya di kamar nomor 4 ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi sedang melaksanakan dinas malam di Penjagaan satu regu dengan ZAMRUDDIN saksi bertemu dengan saksi SAID SAMPPE di depan pagar sel ruang tahanan Polres Kutim, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “ pak tolong ambilkan amplop di depan teras rumah saya dibawah rak sepatu” selanjutnya langsung pergi ke rumah saksi SAID SAMPPE untuk mengambil amplop tersebut ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membawa amplop tersebut ke Rutan Polres Kutai Timur ;-----

- Bahwa setelah sampai di Polres Kutai Timur, kemudian saksi membuka amplop tersebut yang mana di dalam amplop tersebut berisi 1 (satu) poket shabu-shabu dan didalam amplop tersebut masih terdapat amplop lagi warna putih yang berisi shabu-shabu namun saksi tidak membukanya;-----
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita saksi menyerahkan amplop tersebut kepada saksi SAID SAMPPE ;-----
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang saksi peroleh dari terdakwa telah saksi konsumsi bersama sdr. ZAMRUDDIN ;-----
- Bahwa saksi mengambil dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SAID SAMPPE tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;-----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh dalam BAP penyidik;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 No.87 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Kutai Timur karena telah membeli dan menyediakan shabu-shabu untuk saksi SAID SAMPPE yang merupakan suami dari terdakwa yang sedang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 saat terdakwa berada di Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa ditelpon berkali-kali oleh saksi SAID SAMPPE Alias SAID (suami terdakwa) yang berada didalam tahanan Polres Kutai Timur meminta dibelikan shabu dengan mengatakan “belikan saya shabu karena badanku sakit disini, kamu enak-enakan jalan-jalan” ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. KIJANG yang tinggal di Jl. Diponegoro Kota Pinrang Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) poket dari Sdr. KIJANG ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 terdakwa berangkat ke Sangatta dan setelah tiba di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso I Gang Bhakti Jaya kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rumahnya karena tidak berani mengantarkan shabu tersebut kepada saksi SAID SAMPPE yang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita saksi SAID SAMPPE menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kamu antarkan saya shabu ke atas (rumah tahanan Polres Kutai Timur) selanjutnya terdakwa menjawab “ saya tidak mau saya takut” kemudian dijawab oleh saksi SAID SAMPPE “kalau kamu takut, shabu itu kamu masukkan kedalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak ASWAR ANAS yang ambil” dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi SAID SAMPPE tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam amplop warna putih kemudian terdakwa meletakkan di depan teras rumah dengan tujuan nantinya akan diambil oleh saksi ASWAR ANAS ;-----
- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pack plastik klip kecil, 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan dipersidangan; ----
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP penyidik;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip kecil, 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356351052709562 dan nomor simcard 081255668566, bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 45/Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 No.87 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Kutai Timur karena telah membeli dan menyediakan shabu-shabu untuk saksi SAID SAMPPE yang merupakan suami dari terdakwa yang sedang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ;

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan karena awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 ada kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh anggota Polres Kutai Timur di dalam rumah tahanan Polres Kutai Timur dan menemukan beberapa rangkaian alat hisap shabu-shabu di dalam kamar sel 04 yang ditempat oleh saksi SAID SAMPPE yaitu suami dari terdakwa dan setelah diinterogasi mengatakan telah mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar selnya bersama dengan sesama tahanan lainnya dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara meminta tolong kepada saksi ASWAR ANAS yang merupakan anggota Polres Kutim untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah diletakkan di depan teras rumah oleh terdakwa, setelah mengambil shabu-shabu tersebut kemudian saksi ASWAR ANAS menyerahkan kepada saksi SAID SAMPPE di dalam Rutan Polres Kutim ;-----
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 saat terdakwa berada di Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa ditelpon berkali-kali oleh saksi SAID SAMPPE Alias SAID (suami terdakwa) yang berada didalam tahanan Polres Kutai Timur meminta dibelikan shabu dengan mengatakan “belikan saya shabu karena badanku sakit disini, kamu enak-enakan jalan-jalan” ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dengan cara membeli dari sdr. KIJANG yang tinggal di Jl. Diponegoro Kota Pinrang Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) poket dari Sdr. KIJANG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 terdakwa berangkat ke Sangatta dan setelah tiba di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso I Gang Bhakti Jaya kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rumahnya karena tidak berani mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. SAID yang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita saksi SAID SAMPPE menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kamu antarkan saya shabu ke atas (rumah tahanan Polres Kutai Timur) selanjutnya terdakwa menjawab “ saya tidak mau saya takut” kemudian dijawab oleh saksi SAID SAMPPE “kalau kamu takut, shabu itu kamu masukkan kedalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak ASWAR ANAS yang ambil” dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi SAID SAMPPE tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam amplop warna putih kemudian terdakwa meletakkan di depan teras rumah dengan tujuan nantinya akan diambil oleh saksi ASWAR ANAS ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) pack klip plastik kecil dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0768/ NNF / 2014 tanggal 06 Pebruari 2014. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik putih yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram atas nama tersangka SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR secara laboratorium disimpulkan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “ALTERNATIF”, yaitu Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;-----
- 2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;-----
- 3 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- 4 Unsur percobaan atau permukatan jahat ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau yang biasanya disebut dengan istilah “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya*” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso I Gang Bakti Jaya RT.08 No.87 B, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Kutai Timur karena telah membeli dan menyediakan shabu-shabu untuk saksi SAID SAMPPE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami dari terdakwa yang sedang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 ada kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh anggota Polres Kutai Timur di dalam rumah tahanan Polres Kutai Timur dan menemukan beberapa rangkaian alat hisap shabu-shabu di dalam kamar sel 04 yang ditempat oleh saksi SAID SAMPPE yaitu suami dari terdakwa dan setelah diinterogasi mengatakan telah mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar selnya bersama dengan sesama tahanan lainnya dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara meminta tolong kepada sdr. ASWAR ANAS yang merupakan anggota Polres Kutim untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang sudah diletakkan di depan teras rumah oleh terdakwa, setelah mengambil shabu-shabu tersebut kemudian ASWAR ANAS menyerahkan kepada saksi SAID SAMPPE di dalam Rutan Polres Kutim ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2014 dengan cara membeli dari sdr. KIJANG yang tinggal di Jl. Diponegoro Kota Pinrang Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) poket dari Sdr. KIJANG kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita saksi SAID SAMPPE menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kamu antarkan saya shabu ke atas (rumah tahanan Polres Kutai Timur) selanjutnya terdakwa menjawab “ saya tidak mau saya takut” kemudian dijawab oleh saksi SAID mengatakan “kalau kamu takut, shabu itu kamu masukkan kedalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak ASWAR ANAS yang ambil” dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi SAID tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam amplop warna putih kemudian terdakwa meletakkan di depan teras rumah dengan tujuan nantinya akan diambil oleh saksi ASWAR ANAS ;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) pack klip plastik kecil dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0768/ NNF / 2014 tanggal 06 Pebruari 2014. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram atas nama tersangka SAID SAMPPE Alias SAID Bin MANSUR secara laboratorium disimpulkan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari beberapa alternatif perbuatan dalam unsur kedua ini, terdakwa telah terbukti menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 saat terdakwa berada di Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa ditelpon berkali-kali oleh saksi SAID SAMPPE Alias SAID (suami terdakwa) yang berada didalam tahanan Polres Kutai Timur meminta dibelikan shabu dengan mengatakan “belikan saya shabu karena badanku sakit disini, kamu enak-enakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan” selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membeli shabu kepada sdr. KIJANG di Daerah Pinrang Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keseluruhannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan lagi bonus 1 (satu) poket ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 terdakwa berangkat ke Sangatta dan setelah tiba di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso I Gang Bhakti Jaya kemudian shabu tersebut terdakwa simpan di rumahnya karena tidak berani mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. SAID yang berada di dalam tahanan Polres Kutai Timur ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita saksi SAID menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kamu antarkan saya shabu ke atas (rumah tahanan Polres Kutai Timur) selanjutnya terdakwa menjawab “ saya tidak mau saya takut” kemudian dijawab oleh saksi SAID mengatakan “kalau kamu takut, shabu itu kamu masukkan kedalam amplop simpan di depan teras rumah nanti ada pak ASWAR ANAS yang ambil” dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi SAID tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) poket shabu tersebut di dalam amplop warna putih kemudian terdakwa meletakkan di depan teras rumah dengan tujuan nantinya akan diambil oleh saksi ASWAR ANAS ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti adanya kesepakatan antara saksi SAID SAMPPE dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua yaitu “ tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, dan aspek Sosiologis;-

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena suami terdakwa yaitu saksi SAID SAMPPE menelpon terdakwa berkali-kali meminta dibelikan shabu-shabu dan mengatakan “belikan aku shabu karena badanku sakit disini, kamu enak-enakkan jalan-jalan” selain itu terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih sekolah dan tinggal di Sangatta sedangkan 4 (empat) orang lagi tinggal di Pinrang Sulawesi Selatan, yang tentu saja membutuhkan perhatian, perawatan dan nafkah dari orang tuanya, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh terdakwa dan suaminya dikarenakan terdakwa dan suaminya tidak bisa mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena terdakwa dan suami terdakwa sama-sama berada dalam tahanan, bukannya mencari-cari alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, karena telah dinyatakan terbukti bersalah maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) serta menurut ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, dan menurut *Tuntutan Pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita ;-----

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) pack plastik klip kecil, 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356351052709562 dan nomor simcard 081255668566 karena telah digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dengan permupakatan jahat* ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYA KARMILA Alias YAYANG Binti TAHIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil ;-----
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klip kecil ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor imei : 356351052709562 dan nomor simcard 081255668566 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami
ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH.,MH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. ERLYNDA S. SH.,M.Hum.** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **ARIF SUBEKTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD UKAYAT, SH.,MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.,MH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. ERLYNDA S, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)